

PEDOMAN

ETIKA DOSEN & MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2014 / 2015

Visi STIKES Mataram

Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing nasional, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2025.

Misi STIKES Mataram

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya manusia yang berstandar nasional
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna bagi masyarakat
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian tepat guna untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Visi Prodi Ners STIKES Mataram

Menjadi Program Studi Ners yang mampu berdaya saing, dan menghasilkan lulusan Ners yang profesional dengan unggulan di bidang *Community Health Care* pada tahun 2025.

Misi Prodi Ners STIKES Mataram

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi keperawatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar nasional maupun global
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terkini dan tepat guna
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian kesehatan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

DAFTAR ISI

	Hal
Visi Misi STIKES Mataram & Prodi Ners	2
Daftar Isi	3
Etika Dosen & Tenaga Kependidikan.....	4
Etika & Tata Tertib Mahasiswa.....	8
Etika Pembimbing Klinik.....	14

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM
Nomor : 070/SK/83/STIKES/ VIII/2014

TENTANG
PEMBERLAKUAN ETIKA DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjaga kredibilitas STIKES Mataram di masyarakat akademik dan masyarakat umum
 - b. Bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika dan norma norma universal
 - c. Bahwa demi kelancaran kegiatan akademik agar dapat berjalan dengan tertib
 - d. Berkenaan dengan butir a, b, dan c diatas dipandang perlu menetapkan Etika Dosen, dan Etika Tenaga Kependidikan di STIKES Mataram

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi .
 2. Surat Keputusan No: 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 Tentang Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2000 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan di Perguruan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 159/D/O/2000 Tentang Status Terdaftar Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram, S1 Keperawatan.
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2000 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 7. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram Nomor : 030/YAM/SK/2008 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 9. Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 3609/D/T/K.VIII/2009, tanggal 8 Oktober 2009 Tentang Perpanjangan ulang ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 005/BAN PT/Ak.XII/S1/IV/2009 Tentang Akreditasi Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No : 53/D/T/2010, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
 12. Undang – undang No.28 Tahun 2000, tentang perubahan undang-undang No: 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
 13. Impres No: 20 Tahun 1998 Tentang penertiban sumber-sumber dana Yayasan.
 14. Statuta Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menetapkan Etika Dosen STIKES Mataram, dan Etika Tenaga Kependidikan STIKES Mataram sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua** : Etika Dosen dan Etika Tenaga Kependidikan diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh semua dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STIKES Mataram
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat** : Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Agustus 2014
Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram
Ketua,

Tembusan di Sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Al – Amin Mataram di Mataram
2. Pembantu Ketua I,II,III STIKES Mataram di Mataram
3. Yang bersangkutan untuk dimaklumi.
4. Arsip.

DR. Chairun Nasirin M.Pd., MARS

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MATARAM

Nomor : 070/SK/83/STIKES/ VIII/2014

Tentang Pemberlakuan Etika Dosen dan Etika Tenaga Kependidikan

A. ETIKA DOSEN

Dosen STIKES Mataram senantiasa :

1. Menjaga dan menjunjung tinggi keluhuran profesinya sebagai dosen
2. Memiliki integritas moral sejalan dengan norma agama / kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan peraturan perundangan yang berlaku
3. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKES Mataram
4. Menjaga martabat dan nama baik STIKES Mataram
5. Terbuka dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya masing-masing
6. Meningkatkan pemahaman tentang substansi keilmuannya
7. Meningkatkan kemampuan metodologis dalam penyampaian materi pembelajaran
8. Meningkatkan kematangan sikap dan kepribadian
9. Menjalankan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab
10. Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan sebaik-baiknya
11. Menyesuaikan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan keilmuan terbaru
12. Memberikan bimbingan yang konstruktif kepada mahasiswa
13. Mengedepankan kepentingan mahasiswa dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi
14. Bersikap adil dan tidak pilih kasih kepada semua mahasiswa
15. Menjaga batas hubungan kesusilaan sesuai dengan norma kebaikan yang berlaku
16. Menjaga informasi yang bersifat rahasia yang disampaikan oleh mahasiswa
17. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas yang dilandasi dengan kejujuran akademik dan menghindari plagiarisme
18. Menghormati dan memperlakukan rekan sejawat dosen, karyawan dan mahasiswa dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan
19. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
20. Tunduk kepada kode etik / sumpah profesinya dalam rangka menjaga citra STIKES Mataram
21. Mendahulukan tugas dan kepentingan STIKES Mataram sebagai dosen tetap atau tidak tetap
22. Memberikan contoh yang baik tentang cara berpikir, berbicara dan bersikap dalam hubungan antar manusia yang saling menghargai
23. Berupaya untuk tidak melanggar norma etika, social budaya dan hukum yang berlaku
24. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap dosen yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi, mulai dari kategori ringan sampai berat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing atau pemberhentian sebagai dosen

25. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan apabila ternyata ditemukan bukti pelanggaran hukum pidana yang berlaku maka dosen bersangkutan dapat diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum

B. ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan STIKES Mataram senantiasa :

1. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan sebagai tenaga kependidikan
2. Memiliki integritas moral sejalan dengan norma agama / kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan peraturan perundangan yang berlaku
3. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKES Mataram
4. Menjaga martabat dan nama baik STIKES Mataram
5. Meningkatkan kemampuan untuk memberikan pelayanan pendidikan seoptimal mungkin
6. Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas bidang kependidikan dengan sebaik-baiknya
7. Memberikan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa
8. Mengedepankan kepentingan mahasiswa dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi
9. Bersikap adil dan tidak pilih kasih kepada semua mahasiswa
10. Menjaga batas hubungan kesusilaan sesuai dengan norma kebaikan yang berlaku
11. Menjaga informasi yang bersifat rahasia yang disampaikan oleh mahasiswa
12. Menghormati dan memperlakukan dosen, karyawan dan mahasiswa dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan
13. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
14. Berupaya untuk tidak melanggar norma etika, social budaya dan hukum yang berlaku
15. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi, mulai dari kategori ringan sampai berat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing atau pemberhentian sebagai dosen
16. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan apabila ternyata ditemukan bukti pelanggaran hukum pidana yang berlaku maka yang bersangkutan dapat diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 1 Agustus 2014
Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram
Ketua,

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM
Nomor : 071/SK/83/STIKES/ VIII/2014

TENTANG
PEMBERLAKUAN ETIKA TATA TERTIB MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjaga kredibilitas STIKES Mataram di masyarakat akademik dan masyarakat umum
 - b. Bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika dan norma norma universal
 - c. Bahwa demi kelancaran kegiatan akademik agar dapat berjalan dengan tertib
 - d. Berkenaan dengan butir a, b, dan c diatas dipandang perlu menetapkan Etika Tata Tertib Mahasiswa STIKES Mataram

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi .
 2. Surat Keputusan No: 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 Tentang Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2000 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan di Perguruan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 159/D/O/2000 Tentang Status Terdaftar Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram, S1 Keperawatan.
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2000 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 7. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram Nomor : 030/YAM/SK/2008 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 9. Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 3609/D/T/K.VIII/2009, tanggal 8 Oktober 2009 Tentang Perpanjangan ulang ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 005/BAN PT/Ak.XII/S1/IV/2009 Tentang Akreditasi Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No : 53/D/T/2010, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
 12. Undang – undang No.28 Tahun 2000, tentang perubahan undang-undang No: 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
 13. Impres No: 20 Tahun 1998 Tentang penertiban sumber-sumber dana Yayasan.
 14. Statuta Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menetapkan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa STIKES Mataram sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua** : Etika dan Tata Tertib Mahasiswa diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh semua mahasiswa STIKES Mataram
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat** : Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Agustus 2014
Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram
Ketua,

Tembusan di Sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Al – Amin Mataram di Mataram
2. Pembantu Ketua I,II,III STIKES Mataram di Mataram
3. Yang bersangkutan untuk dimaklumi.
4. Arsip.

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MATARAM

Nomor : 071/SK/83/STIKES/ VIII/2014 tentang Pemberlakuan Etika Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa STIKES Mataram

ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM

A. ETIKA AKADEMIK

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, objectivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik.

Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah (1) penyontekan/kecurangan dalam ujian/*cheating*, (2) plagiat, (3) perjokian, (4) pemalsuan, (5) penyuapan, (6) tindakan diskriminatif, dll.

Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian (*Cheating*)

Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan.

Plagiat

Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur.

Perjokian

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

Pemalsuan

Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

Tindakan Suap Menyuaip

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

Tindakan Diskriminatif

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya.

B. SANKSI PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK

Semua komponen civitas akademika yang terbukti melanggar etika akademik akan dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran akademik. Secara umum sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi yang diberikan oleh :

Pengawas Ujian/Dosen

Peringatan secara lisan yang dapat diikuti dengan perintah untuk meninggalkan ruang ujian jika peserta ujian tersebut tidak mengindahkan peringatan petugas/pengawas. Setiap bentuk pelanggaran tersebut akan direkan oleh Pengawas Ujian dalam Berita Acara Ujian dan dilaporkan kepada Pimpinan Jurusan/Fakultas.

Dosen Pengampu Matakuliah

1. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
2. Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

Jurusan/Fakultas/Universitas

1. Digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, jika ditemukan seseorang mahasiswa mengulang tindakan kecurangan (misalnya untuk kasus penyontekan).
2. Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari STIKES Mataram (misalnya untuk kasus plagiat tugas-tugas matakuliah dan tindakan kriminal).
3. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari STIKES Mataram (misalnya untuk kasus plagiat skripsi, pemalsuan, suap-menyuap, tindakan kriminal lainnya).
4. Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh dari STIKES Mataram (misalnya untuk kasus plagiat, skripsi, pemalsuan, suap-menyuap) dan diketahui setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasikan dan diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan bermaterai. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

Beberapa pelanggaran terhadap Etika Akademik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran Etika Akademik yang mengandung unsur Pidana.

C. TATA TERTIB

Di Ruang Administrasi/Kantor

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal)
2. Membawa KTM yang berlaku.
3. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

Perkuliah

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
2. Tidak merokok, makan dan minum.
3. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *Handphone*, *Pager*, dsb).
4. Tidak membuat kegaduhan.

5. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb).
6. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

1. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
2. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian spt. : *tip ex*, calculator, penggaris
3. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *OPENED BOOK*.
4. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
5. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari pengawas.
6. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
7. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
8. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh STIKES Mataram

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

1. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point 1.
2. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point 2 dan 3.
3. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, utk pelanggaran point 4.
4. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point 5 dan 6.
5. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Etika Akademik.

Ujian Akhir Studi dan Yudisiumnya

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa:

1. Wajib mengenakan pakaian resmi STIKES Mataram
2. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas.
3. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.

Tata Tertib Berbusana & Berpakaian

Seiring dengan restrukturisasi kurikulum baru Tahun Akademik 2008/2009 dan redinamisasi norma kehidupan kampus Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram maka bersama ini disampaikan pemberlakuan Aturan Berbusana & Berpenampilan bagi seluruh mahasiswa Jurusan Keperawatan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.

Adapun Aturan Berbusana & Berpenampilan dimaksud adalah :

1. Untuk hari Senin & Selasa, mahasiswa/i menggunakan pakaian uniform putih – putih dengan sepatu pantofel hitam berkaos kaki hitam
2. Untuk hari Rabu & Kamis, mahasiswa/i menggunakan pakaian uniform putih – krem dengan sepatu pantofel hitam berkaos kaki hitam/putih/krem polos
3. Untuk hari Jumat & Sabtu, mahasiswa/i menggunakan pakaian bebas rapi (baju kemeja atau kaos yang berkerah, bawahan celana panjang warna polos bagi laki-laki, celana panjang atau rok panjang warna polos untuk wanita, jilbab bebas warna polos, menggunakan sepatu yang sesuai dengan pakaian, berkaos kaki). Celana Jeans diperbolehkan asalkan berwarna polos dan tidak robek-robek (belel). Sepatu kets diperbolehkan asalkan berwarna polos, tidak robek-robek dan tetap memakai kaos kaki. Bagi mahasiswi yang berjilbab, rambut tidak boleh dikeluarkan.
4. Saat praktik laboratorium di Lab Keperawatan harus memakai jas lab. Saat praktik di lapangan (Puskesmas, RS dll) harus menggunakan uniform formal (seperti point 1)
5. Saat pelaksanaan seminar proposal atau skripsi pakaian menyesuaikan dengan hari seminar dengan tambahan memakai jas almamater bagi penyaji, moderator, dan notulen.
6. Penampilan sopan, rapi, tidak berlebihan, model rambut rapi, disisir rapi, tidak disemir, dan tidak memakai asesoris lain kecuali jam tangan.

Disamping aturan tersebut, perlu diperhatikan beberapa aturan lain yang diberlakukan bagi mahasiswa Jurusan Keperawatan STIKES Mataram yaitu :

1. Saat perkuliahan berlangsung, handphone agar tidak dibunyikan (silence atau dinon aktifkan)
2. Penggunaan handphone tidak diperkenankan saat dilaksanakan evaluasi pembelajaran (Quis, UTS, UAS, Ujian Perbaikan, Ujian Praktik, Ujian KAS)
3. Tidak diperkenankan makan atau minum saat perkuliahan sedang berlangsung
4. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di dalam lingkungan kampus
5. Mengingat tempat parkir berdekatan dengan kelas, mahasiswa agar menghidupkan motor setelah sampai di luar area kampus
6. Keterlambatan masuk kelas yang ditorerir adalah 10 menit setelah dosen masuk kelas, keterlambatan diatas 10 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan akademik yang berlaku.

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 1 Agustus 2014
Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram
Ketua,

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS..

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM
Nomor : 072/SK/83/STIKES/ VIII/2014

TENTANG
PEMBERLAKUAN ETIKA PEMBIMBING KLINIK / PRECEPTOR

KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjaga kredibilitas STIKES Mataram di lahan praktek klinik keperawatan / kesehatan
 - b. Bahwa demi kelancaran kegiatan bimbingan di lahan praktik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar
 - c. Berkenaan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Etika Pembimbing Klinik / Preceptor di lingkungan lahan praktek mahasiswa STIKES Mataram

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi .
 2. Surat Keputusan No: 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 Tentang Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2000 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan di Perguruan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 159/D/O/2000 Tentang Status Terdaftar Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram, S1 Keperawatan.
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2000 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 7. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram Nomor : 030/YAM/SK/2008 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 9. Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 3609/D/T/K.VIII/2009, tanggal 8 Oktober 2009 Tentang Perpanjangan ulang ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 005/BAN PT/Ak.XII/S1/IV/2009 Tentang Akreditasi Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.
 11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No : 53/D/T/2010, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
 12. Undang – undang No.28 Tahun 2000, tentang perubahan undang-undang No: 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
 13. Impres No: 20 Tahun 1998 Tentang penertiban sumber-sumber dana Yayasan.
 14. Statuta Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menetapkan Etika Pembimbing Klinik / Preceptorship STIKES Mataram sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua** : Etika Pembimbing Klinik / Preceptor STIKES Mataram diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh semua pembimbing klinik / preceptor di lingkungan STIKES Mataram
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat** : Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Agustus 2014
Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram
Ketua,

Tembusan di Sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Al – Amin Mataram di Mataram
2. Pembantu Ketua I,II,III STIKES Mataram di Mataram
3. Yang bersangkutan untuk dimaklumi.
4. Arsip.

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MATARAM

Nomor : 072/SK/83/STIKES/ VIII/2014

Tentang Pemberlakuan Etika Pembimbing Klinik / Preceptor

Pembimbing Klinik / Preceptor STIKES Mataram senantiasa :

1. Menjaga dan menjunjung tinggi keluhuran profesinya sebagai seorang tenaga profesional kesehatan / keperawatan
2. Memiliki integritas moral sejalan dengan norma agama / kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan peraturan perundangan yang berlaku
3. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lahan praktik dan di STIKES Mataram
4. Menjaga martabat dan nama baik intitusi lahan praktek STIKES Mataram
5. Terbuka dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya masing-masing
6. Meningkatkan pemahaman tentang substansi keilmuannya
7. Meningkatkan kemampuan metodologis dalam penyampaian bimbingan praktek mahasiswa
8. Meningkatkan kematangan sikap dan kepribadian
9. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan klinik sebaik-baiknya
10. Memberikan bimbingan yang konstruktif kepada mahasiswa
11. Bersikap adil dan tidak pilih kasih kepada semua mahasiswa
12. Menjaga batas hubungan kesusilaan sesuai dengan norma kebaikan yang berlaku
13. Menghormati dan memperlakukan pasien, keluarga pasien, dan seluruh karyawan di lahan praktek dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan
14. Tunduk kepada kode etik / sumpah profesinya dalam rangka menjaga citra STIKES Mataram
15. Memberikan contoh yang baik tentang cara berpikir, berbicara, bersikap dan bertindak dalam hubungan antar manusia yang saling menghargai
16. Berupaya untuk tidak melanggar norma etika, social budaya dan hukum yang berlaku
17. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap pembimbing / preceptor yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi, mulai dari kategori ringan sampai berat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing atau pemberhentian sebagai dosen
18. Bersedia menerima sangsi yang ditetapkan dan apabila ternyata ditemukan bukti pelanggaran hukum pidana yang berlaku maka pembimbing / preceptor bersangkutan dapat diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 1 Agustus 2014
Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram
Ketua,

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS